



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR Bin H. JABBARE;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur / tahun lahir : 42 tahun / 30 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan III Gg. Udang Rt. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (KTP);
Jl. Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (alamat sekarang);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/III/2017/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H, M.S, ROSITA, S.H., dan DAMAYANTI, S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNIJAYA yang berkantor di Jalan Taekwondo (Kampus Universitas Trunajaya) No. 55 RT. 09 Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.Sus/2017/Pn. Bon tanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE, selama, *8 (delapan) Tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)* dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama *3 (tiga) Bulan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 15 poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu, terdiri dari:
 - 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - *Total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*
 - *Yang telah disisihkan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;*
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah bong/alat hisap (bong);
 4. 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
 5. 1 (satu) buah korek gas;
 6. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran narkotika;
 7. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat;
 8. 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu;
 9. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untus dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE sudah menjadi Target Operasi Kepolisian Resor Bontang dalam hal penyalahgunaan Narkotika yang pada awalnya saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN, saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 23.45 wita saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN, saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA beserta anggota resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah yang dicurigai tersebut namun pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendengar dari dalam rumah tersebut banyak orang dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA mematikan listrik rumah tersebut dengan cara mematikan saklar yang ada di luar rumah tersebut kemudian ada yang membuka pintu rumah saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN langsung masuk kedalam rumah dan berkata "jangan bergerak" dan setelah itu saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA kembali menyalakan saklar listrik rumah tersebut kemudian saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lainnya melihat didalam rumah ada 5 (lima) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ANWAR, sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF setelah itu saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN bertanya "lagi ngapain?" dan terdakwa menjawab "lagi main kartu remi pak" lalu anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba kemudian saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA akan menggeledah badan terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus dari dalam kantong depan celana sebelah kiri namun saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN beserta saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA tetap menggeledah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dikantong celana belakang sebelah kiri dan didalam dompet terdakwa juga ditemukan 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan pada saat itu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) lembar bukti transfer tersebut yaitu bukti pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dengan cara uangnya terdakwa transfer secara bertahap yang apabila terdakwa sudah ada uang atau kalau sudah ada yang terjual sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat milik terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "masih adalagi barangmu?" dijawab terdakwa "ga ada lagi sabu saya yang lain pak, silahkan saja periksa rumah saya" kemudian saksi beserta saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning didapur tepatnya disamping tabung gas dan setelah itu datang Ketua Rt. 27 yang bernama sdr. ABDUL AZIS NORI untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang ;

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli dari sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjualan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual dan memakai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat tinggal terdakwa bukan merupakan apotik atau balai pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3399/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| | |
|-------------------|---|
| Nomor kode contoh | : 4725/2017/NNF |
| Pemerian | : Kristal warna putih |
| Hasil Pengujian | : Metamfetamina (+) |
| Keterangan | : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/041805/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh YASIR M. S. Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh DODIK HARTONO, SAMURI, SH, DEAVINO, SAKTI PRAKOSO, terdakwa ANWAR Bin H. JABARE dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu, dengan *total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang (menteri kesehatan) dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE sudah menjadi Target Operasi Kepolisian Resor Bontang dalam hal penyalahgunaan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang pada awalnya saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN, saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 23.45 wita saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN, saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA beserta anggota resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah yang dicurigai tersebut namun pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendengar dari dalam rumah tersebut banyak orang dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mematikan listrik rumah tersebut dengan cara mematikan saklar yang ada di luar rumah tersebut kemudian ada yang membuka pintu rumah saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN langsung masuk kedalam rumah dan berkata "jangan bergerak" dan setelah itu saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA kembali menyalakan saklar listrik rumah tersebut kemudian saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lainnya melihat didalam rumah ada 5 (lima) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ANWAR, sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF setelah itu saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN bertanya "lagi ngapain?" dan terdakwa menjawab "lagi main kartu remi pak" lalu anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika atau barang-barang yang berhubungan dengan narkotika kemudian saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA akan menggeledah badan terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu-sabu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus dari dalam kantong depan celana sebelah kiri namun saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIIN beserta saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA tetap menggeledah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dikantong celana belakang sebelah kiri dan didalam dompet terdakwa juga ditemukan 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan pada saat itu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) lembar bukti transfer tersebut yaitu bukti pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dengan cara uangnya terdakwa transfer secara bertahap yang apabila terdakwa sudah ada uang atau kalau sudah ada yang terjual sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat milik terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "masih adalagi barangmu?" dijawab terdakwa "ga ada lagi sabu saya yang lain pak, silahkan saja periksa rumah saya" kemudian saksi beserta saksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning didapur tepatnya disamping tabung gas dan setelah itu datang Ketua Rt. 27 yang bernama sdr. ABDUL AZIS NORI untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang ;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kota Bontang terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli dari sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat



sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjualan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual dan memakai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat tinggal terdakwa bukan merupakan apotik atau balai pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3399/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 4725/2017/NNF
Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/041805/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh YASIR M. S. Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh DODIK HARTONO, SAMURI, SH, DEAVINO, SAKTI PRAKOSO, terdakwa ANWAR Bin H. JABARE dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan *total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang (menteri kesehatan) dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL ARIPIN Bin (alm) H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi bersama-sama BRIGPOL ADI ISMAIL dan saksi BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA serta anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Kepolisian Resor Bontang dalam hal penyalahgunaan Narkoba yang pada awalnya Saksi bersama-sama dengan BRIGPOL ADI ISMAIL dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 23.45 wita maka saksi bersama-sama dengan BRIGPOL ADI ISMAIL dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah yang dicurigai tersebut namun pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kami mendengar dari dalam rumah tersebut banyak orang;
- Bahwa kemudian BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mematikan listrik rumah tersebut dengan cara mematikan saklar yang ada di luar rumah tersebut kemudian ada yang membuka pintu rumah lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah dan berkata "jangan bergerak" dan setelah itu BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA kembali menyalakan saklar listrik rumah tersebut kemudian Saksi beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lainnya melihat didalam rumah ada 5 (lima) orang laki-laki yang setelah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya mengaku bernama ANWAR (terdakwa), sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF setelah itu saksi bertanya “lagi ngapain?” dan terdakwa menjawab “lagi main kartu remi pak”;

- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba kemudian BRIGPOL ADI ISMAIL dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA akan menggeledah badan terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus dari dalam kantong depan celana sebelah kiri namun Saksi beserta BRIGPOL ADI ISMAIL dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA tetap menggeledah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dikantong celana belakang sebelah kiri dan didalam dompet terdakwa juga ditemukan 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan pada saat itu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) lembar bukti transfer tersebut yaitu bukti pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dengan cara uangnya terdakwa transfer secara bertahap bilamana terdakwa sudah ada uang atau kalau sudah ada yang terjual sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat milik terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “masih adalagi barangmu?” dijawab terdakwa “ga ada lagi sabu saya yang lain pak, silahkan saja periksa rumah saya”;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi beserta BRIGPOL ADI ISMAIL dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buahpotongan sedotan warna kuning didapur tepatnya disamping tabung gas dan setelah itu datang Ketua Rt. 27 yang bernama sdr. ABDUL AZIS NORI untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;

3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjual narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ADI ISMAIL Bin BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi bersama-sama BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA serta anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Kepolisian Resor Bontang dalam hal penyalahgunaan Narkoba yang pada awalnya Saksi bersama-sama dengan BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 23.45 wita maka saksi bersama-sama dengan BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah yang dicurigai tersebut namun pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kami mendengar dari dalam rumah tersebut banyak orang;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA mematikan listrik rumah tersebut dengan cara mematikan saklar yang ada di luar rumah tersebut kemudian ada yang membuka pintu rumah lalu BRIPKA SAMSUL ARIPIN langsung masuk kedalam rumah dan berkata “jangan bergerak” dan setelah itu BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA kembali menyalakan saklar listrik rumah tersebut kemudian Saksi beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lainnya melihat didalam rumah ada 5 (lima) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ANWAR (terdakwa), sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF setelah itu saksi bertanya “lagi ngapain?” dan terdakwa menjawab “lagi main kartu remi pak”;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba kemudian Saksi dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA akan menggeledah badan terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus dari dalam kantong depan celana sebelah kiri namun Saksi beserta BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDA tetap menggeledah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dikantong celana belakang sebelah kiri dan didalam dompet terdakwa juga ditemukan 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan pada saat itu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) lembar bukti transfer tersebut yaitu bukti pembelian

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dengan cara uangnya terdakwa transfer secara bertahap bilamana terdakwa sudah ada uang atau kalau sudah ada yang terjual sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat milik terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “masih adalagi barangmu?” dijawab terdakwa “ga ada lagi sabu saya yang lain pak, silahkan saja periksa rumah saya”;

- Bahwa kemudian Saksi beserta BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buahpotongan sedotan warna kuning didapur tepatnya disamping tabung gas dan setelah itu datang Ketua Rt. 27 yang bernama sdr. ABDUL AZIS NORI untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;

2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;

- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjual narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi bersama-sama BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL ADI ISMAIL serta anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Kepolisian Resor Bontang dalam hal penyalahgunaan Narkoba yang pada awalnya Saksi bersama-sama dengan BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL ADI ISMAIL mendapatkan informasi dari masyarakat Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 23.45 wita maka saksi bersama-sama dengan BRIPKA SAMSUL ARIPIIN dan BRIGPOL ADI ISMAIL beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah yang dicurigai tersebut namun pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kami mendengar dari dalam rumah tersebut banyak orang;
- Bahwa kemudian BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA mematikan listrik rumah tersebut dengan cara mematikan saklar yang ada di luar rumah tersebut kemudian ada yang membuka pintu rumah lalu BRIPKA SAMSUL ARIPIIN langsung masuk kedalam rumah dan berkata “jangan bergerak” dan setelah itu BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA kembali menyalakan saklar listrik rumah tersebut kemudian Saksi beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lainnya melihat didalam rumah ada 5 (lima) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ANWAR (terdakwa), sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF setelah itu saksi bertanya “lagi ngapain?” dan terdakwa menjawab “lagi main kartu remi pak”;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba kemudian Saksi dan BRIGPOL MIFTCAHUL HUDHA akan menggeledah badan terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus dari dalam kantong depan celana sebelah kiri namun Saksi beserta BRIPKA SAMSUL ARIPIIN dan BRIGPOL ADI ISMAIL tetap menggeledah terdakwa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu dikantong celana belakang sebelah kiri dan didalam dompet terdakwa juga ditemukan 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan pada saat itu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) lembar bukti transfer tersebut yaitu bukti pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dengan cara uangnya terdakwa transfer secara bertahap bilamana terdakwa sudah ada uang atau kalau sudah ada yang terjual sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat milik terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "masih adalagi barangmu?" dijawab terdakwa "ga ada lagi sabu saya yang lain pak, silahkan saja periksa rumah saya";
- Bahwa kemudian Saksi beserta BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan BRIGPOL ADI ISMAIL menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buahpotongan sedotan warna kuning didapur tepatnya disamping tabung gas dan setelah itu datang Ketua Rt. 27 yang bernama sdr. ABDUL AZIS NORI untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjual narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. ABDUL AZIS NORI Bin NORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita di Jl. Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang oleh anggota Polres Bontang;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana Terdakwa bertempat tinggal;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi maka Terdakwa bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 15 poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu, terdiri dari:
 - 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - *Total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*
 - *Yang telah disisihkan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;*
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
5. 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran narkoba;
7. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu;
9. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama sdr. AGUS SALIM, sdr. SARIMUNG, sdr. UMAR DUDI, dan sdr. M. YUSUF dan mereka pada saat itu datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan main-main saja karena mereka baru datang untuk bongkar ikan dari Sulawesi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 8 (delapan) poket narkoba njenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjualan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada para nelayan dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual dan memakai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat tinggal terdakwa bukan merupakan apotik atau balai pengobatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3399/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 4725/2017/NNF;

Pemerian : Kristal warna putih;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+);

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/041805/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh YASIR M. S. Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh DODIK HARTONO, SAMURI, SH, DEAVINO, SAKTI PRAKOSO, terdakwa ANWAR Bin H. JABARE dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan *total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai security di WTP KS. Tubun dan sekarang berjualan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah tidak bekerja lagi sebagai security;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual dan memakai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat tinggal terdakwa bukan merupakan apotik atau balai pengobatan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa ANWAR Bin H. JABBARE sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum. “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;

Berdasarkan Pasal 8 (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi maka Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat di Rt. 27 tentang adanya salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka anggota Satnarkoba Polres Bontang menemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus dan 4 (empat) bungkus 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas sabu-sabu, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat, 1 (satu) buah korek

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UDIN (DPO) yang tinggal di Samarinda, dan terdakwa membeli ke sdr. UDIN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama, pada sekitar bulan Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
2. Kedua, pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah dibayar lunas dengan cara bertahap/cicil dengan cara di transfer melalui Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama PAJERI;
3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa beli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. UDIN (DPO);

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 27 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama HUSEIN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. HUSEIN (DPO) belum ada membayar;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) poket berukuran kecil sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket berukuran tanggung sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) poket berukuran tanggung besar sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3399/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 4725/2017/NNF;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/041805/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh YASIR M. S. Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh DODIK HARTONO, SAMURI, SH, DEAVINO, SAKTI PRAKOSO, terdakwa ANWAR Bin H. JABARE dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan *total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “menjual dan membeli narkotika Golongan I” sehingga dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 15 paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu, terdiri dari:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - Total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;
 - Yang telah disisihkan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah bong/alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran narkoba;
7. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas sabu-sabu;
9. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin H. JABBARE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual dan membeli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu, terdiri dari:
 - 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- *Total berat kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram, dan total berat bersih seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;*
- *Yang telah disisihkan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;*
- 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3. 1 (satu) buah bong/alat hisap (bong);
- 4. 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 5. 1 (satu) buah korek gas;
- 6. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran narkoba;
- 7. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna coklat;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas sabu-sabu;
- 9. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh R. JOHARCA

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SITTI AMINAH, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)